




## Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Dengan Modus Iuran Keamanan Di Pasar Mardika

Sahrul Mansur <sup>1</sup>, Yanti A Lewerissa <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sahrulmansur1705@gmail.com

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### ABSTRACT

**Introduction:** Extortion, often disguised as security fees, is a pervasive legal issue, particularly at Mardika Market in Ambon City. This practice is carried out by certain individuals, claiming to provide security, but is accompanied by elements of coercion, threats, and violence, harming traders and creating a sense of insecurity. This situation indicates that law enforcement against this practice has not been optimal.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze law enforcement efforts against the crime of extortion using the security fee method and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in eradicating it.

**Methods of the Research:** The research method used was empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with relevant parties, direct observation at the research location, and literature review. The collected data was then analyzed descriptively and qualitatively.

**Results / Findings / Novelty of the Research:** The research results show that extortion practices involving security fees are still common and tend to be organized. Law enforcement efforts have been implemented through preventive and repressive measures, but they have not been optimal. Obstacles include low public legal awareness, victims' fear of reporting, limited facilities and infrastructure, and a lack of coordination among law enforcement officials. Therefore, firmer and more comprehensive law enforcement and increased public legal awareness are needed to create a safe and orderly market environment.

**Keywords:** Law Enforcement; Extortion Crimes; Security Contributions.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Tindak pidana pemerasan dengan modus iuran keamanan merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih marak terjadi di masyarakat, khususnya di Pasar Mardika Kota Ambon. Praktik ini dilakukan oleh oknum tertentu dengan dalih memberikan perlindungan keamanan, namun disertai unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan yang merugikan para pedagang serta menimbulkan rasa tidak aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik tersebut belum berjalan secara optimal. **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan bermodus iuran keamanan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pemberantasannya.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris

dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung di lokasi penelitian, serta studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

**Hasil/Temuan/Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerasan dengan modus iuran keamanan masih sering terjadi dan cenderung dilakukan secara terorganisir. Upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui tindakan preventif dan represif, namun belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketakutan korban untuk melapor, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan komprehensif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan lingkungan pasar yang aman dan tertib.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pemerasan; Iuran Keamanan

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum menuntut adanya penegakan hukum yang efektif guna menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup> Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun demikian, dalam realitasnya masih banyak ditemukan berbagai bentuk tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pemerasan.

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu melalui paksaan, ancaman, atau kekerasan untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pemerasan yang saat ini cukup marak terjadi adalah pemerasan dengan modus iuran keamanan. Modus ini dilakukan dengan cara meminta sejumlah uang kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha atau pedagang, dengan alasan memberikan perlindungan atau jaminan keamanan. Pada kenyataannya, praktik tersebut seringkali disertai dengan tekanan, intimidasi, bahkan ancaman, sehingga korban tidak memiliki pilihan selain memenuhi permintaan tersebut.<sup>3</sup> Fenomena ini banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar Mardika di Kota Ambon merupakan salah satu lokasi yang tidak terlepas dari praktik tersebut. Para pedagang di pasar tersebut kerap menjadi sasaran pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan dalih iuran keamanan. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pedagang, tetapi juga menciptakan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 5.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 256.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 123.

rasa tidak aman, ketakutan, serta mengganggu stabilitas dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan perdagangan.<sup>4</sup> Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Secara yuridis, tindakan pemerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, meskipun aturan hukum telah jelas, praktik pemerasan dengan modus iuran keamanan masih terus terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut belum berjalan secara optimal. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ini, di antaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya keberanian korban untuk melapor karena adanya rasa takut atau tekanan dari pelaku, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus pemerasan.

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan modus iuran keamanan, khususnya di Pasar Mardika Kota Ambon. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memberantas praktik pemerasan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menciptakan lingkungan pasar yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, isu yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Upaya penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan modus iuran keamanan di pasar Mardika

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tindak pidana pemerasan dengan modus iuran keamanan yang terjadi di Pasar Mardika Kota Ambon.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Mardika Kota Ambon, karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang rentan terhadap praktik pemerasan dengan modus iuran keamanan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum,

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 78.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

khususnya pihak kepolisian, serta para pedagang yang menjadi korban atau terdampak praktik tersebut. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas di lokasi penelitian, sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang jelas dan terstruktur. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 3.3.1. Pasar Mardika

Pasar Mardika merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Pasar ini berada di pusat Kota Ambon dan menjadi salah satu ikon perdagangan tradisional yang memiliki nilai historis dan ekonomi penting bagi masyarakat setempat. Secara geografis, Kota Ambon terletak di Pulau Ambon yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku.

Lokasi Pasar Mardika yang berada di tengah kota menjadikannya mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Ambon dan sekitarnya. Keberadaan pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga menjadi ruang sosial di mana masyarakat berinteraksi dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Kondisi lingkungan sekitar pasar yang padat dengan aktivitas perdagangan mencerminkan kehidupan ekonomi masyarakat urban Ambon yang heterogen, dengan keragaman etnis dan budaya yang menjadi ciri khas Kota Ambon sebagai wilayah kepulauan di Indonesia bagian timur.

##### 3.3.2. Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Maluku merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Daerah Maluku yang berada di bawah Kapolda Maluku dan berkedudukan di Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku. Sebagai salah satu direktorat utama dalam struktur organisasi Polda Maluku, Ditreskrim memiliki peran strategis dalam penegakan hukum pidana di seluruh wilayah Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan ratusan pulau tersebar. Satuan kerja ini menjadi tulang punggung dalam sistem peradilan pidana di Maluku

karena bertanggung jawab langsung terhadap penanganan berbagai kasus tindak pidana kriminal umum yang terjadi di masyarakat.

Keberadaan Ditreskrimum Polda Maluku sangat vital dalam sistem peradilan pidana di Maluku, karena menjadi garda terdepan dalam mengungkap dan memproses kasus-kasus kriminal sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan melalui penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks sosial masyarakat Maluku yang majemuk dengan keragaman budaya dan adat istiadat, Ditreskrimum Polda Maluku juga dituntut untuk mampu bekerja dengan pendekatan yang bijaksana, memahami konteks lokal, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

### 3.2. Fenomena Pemerasan Bermodus Iuran Keamanan di Pasar Mardika

Pasar Mardika yang berlokasi strategis di Ambon, Maluku, sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting dan paling ramai di kawasan tersebut dengan ribuan pedagang yang menggantungkan hidup mereka dari aktivitas jual beli sehari-hari, tidak luput dari praktik-praktik ilegal dan kriminal berupa pemerasan sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, baik secara individu maupun berkelompok terorganisir, dengan menggunakan dalih atau kedok menyediakan jasa keamanan dan perlindungan bagi para pedagang dari berbagai ancaman.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta bahwa Tindakan yang dilakukan oleh para oknum tersebut di latar belakang oleh faktor ekonomi yang menekan mereka sehingga melakukan pemerasan. Meskipun oknum mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum tetapi hal itu tidak menjadi alasan untuk berhenti. Namun, Nyatanya tidak semua oknum yang melakukan penagihan iuran keamanan bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sebagian oknum melakukan penagihan sesuai dengan nominal yang tercantum pada karcis dan tidak melakukan tindakan kekerasan apabila pedagang menolak untuk membayar. Dalam kondisi tersebut, oknum yang bersangkutan memilih untuk beralih kepada pedagang lain dan akan kembali melakukan penagihan setelah pedagang yang sebelumnya menolak memperoleh pendapatan.

Menurut keterangan dari Masyarakat di pasar yang di Wawancarai yakni Bpk La Sudin (tukang gerobak) menyatakan bahwa Iuran Keamanan yang diberikan oleh para pedagang kepada oknum tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara para pedagang dengan oknum tersebut untuk mendapatkan rasa aman saat berjualan. Para pedagang, khususnya pedagang kecil dan menengah dengan modal terbatas dan posisi tawar yang lemah, seringkali merasa sangat tertekan, terancam, dan berada dalam dilema yang sulit karena di satu sisi mereka tidak ingin membayar pungutan liar yang jelas-jelas ilegal dan tidak memiliki dasar hukum, namun di sisi lain mereka sangat takut akan mengalami berbagai bentuk intimidasi, ancaman kekerasan verbal maupun fisik, pengrusakan barang dagangan, pemalakan yang lebih intensif, bahkan kekerasan fisik terhadap diri mereka atau keluarga mereka jika mereka berani menolak membayar atau terlebih lagi jika mereka nekat melaporkan praktik pemerasan tersebut kepada pihak berwenang seperti polisi atau pengelola pasar.

Modus operandi pemerasan yang terjadi di Pasar Mardika sangat sistematis dan terorganisir, menunjukkan adanya jaringan yang memanfaatkan kelemahan sistem pengelolaan pasar. Pedagang dipaksa menyetero uang hingga Rp15.000-Rp30.000 per hari kepada oknum-oknum berpakaian preman yang datang secara berkeliling melakukan penagihan. Setiap kali ada oknum yang datang, pedagang hanya bisa memberi karena khawatir akan menghadapi intimidasi atau gangguan terhadap usaha mereka

jika menolak. Tumpang tindih penagihan semacam ini menciptakan kebingungan dan memberatkan pedagang yang sudah harus berjuang keras mencari nafkah di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.

Pelaku pemerasan seringkali melakukan kekerasan bahkan kepada wanita yang menolak membayar iuran keamanan, Hal ini menjadi kecemasan bagi para pedagang khususnya wanita yang menjaga kios dagangan nya seorang diri. Berdasarkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.<sup>6</sup>

Masalah pemerasan bermodus iuran keamanan di Pasar Mardika pada akhirnya menunjukkan kompleksitas pengelolaan pasar tradisional yang menjadi jantung perekonomian rakyat kecil di Kota Ambon. Pasar Mardika bukan hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang ekonomi yang menghidupi ribuan keluarga pedagang kecil.

Berdasarkan angka kemiskinan, Maluku merupakan provinsi termiskin yang menduduki peringkat ke-3 (tiga) di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Dilain sisi sebagai provinsi berciri kepulauan dengan sumberdaya alam yang melimpah, tidak berbanding lurus dengan taraf ekonomi penduduknya. Hal ini secara jelas dapat digambarkan dalam jumlah penduduk miskin di Maluku berdasarkan Kabupaten/Kota dari tahun 2011- 2016.<sup>7</sup>

Ketika ruang ekonomi ini dikuasai oleh praktik-praktik ilegal dan eksploitatif, maka yang menjadi korban adalah para pedagang kecil yang sudah berjuang keras mencari nafkah di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Permasalahan ini juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, di mana tarik-menarik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota justru menciptakan celah bagi praktik premanisme yang merugikan masyarakat. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum jangka pendek, tetapi juga pembenahan sistem pengelolaan pasar yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan pedagang kecil sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

---

<sup>6</sup> Yanti A Lewerissa dan D.J.A Hehanussa, "Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus Pidana", 2022, hlm 464.

<sup>7</sup> Deassy.J.A Hehanussa dkk, "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di Maluku", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, hal 285.

### 3.3. Upaya Penegakan Hukum Pemberantas Pmerasan Bermodus Iuran Keamanan di Pasar Mardika

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai aturan yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar diikuti dan benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Persoalan penegakan hukum bukanlah perkara mudah karena hukum itu kompleks dan terdapat keterkaitan antara sistem hukum dengan system sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>8</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di kota. Setiap warga negara atau kelompok, kurang lebih, memiliki kesadaran hukum. Masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Pemerasan dengan modus iuran keamanan merupakan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan dalih menjaga keamanan suatu wilayah atau tempat usaha. Praktik ini pada hakikatnya merupakan bentuk premanisme yang telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di Pasar Mardika, Ambon, Provinsi Maluku. Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polda Maluku menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum pelaku pemerasan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Ditreskrim Polda Maluku yakni Bpk M. Taufan Lestaluhu, dinyatakan bahwa tindak pidana pemerasan dengan modus iuran keamanan di Pasar Mardika telah berlangsung sejak lama. Menurutnya, tindak pidana pemerasan tersebut di latar belakang oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya hubungan ketergantungan antara pelaku pemerasan dan para pedagang di Pasar Mardika. Para pelaku pemerasan bergantung pada para pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui hasil pungutan iuran keamanan, sementara para pedagang berharap memperoleh rasa aman setelah memberikan iuran tersebut. Selain itu, faktor lain

---

<sup>8</sup> Wahyu Thovyan, Johanis S V Peilouw, Yanti A Lewerissa, "Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Alam Laut Dan Akibat Hukumnya Menurut UNCLOS 1982", *PATTIMURA Law Study Review*, Vol. 40, No. 1, 2023 hlm. 128

<sup>9</sup> Y.A. Lewerissa, M. Ashri, Muhadar, & Abd Asis. "TINDAK PIDANA HUKUM DI BIDANG PERIKANAN", *Jurnal AYER*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 34.

yang mempengaruhi adalah seringnya para pedagang berhadapan langsung dengan oknum pelaku pemerasan, sehingga menyulitkan mereka untuk menghindari praktik tersebut.<sup>10</sup>

Ditreskrim Polda Maluku telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan modus iuran keamanan di Pasar Mardika, salah satunya berdasarkan laporan dari seorang pedagang pada tahun 2023. Berdasarkan laporan tersebut, Ditreskrim Polda Maluku berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana pemerasan dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, penindakan tersebut belum sepenuhnya menjamin berakhirnya praktik pemerasan dengan modus iuran keamanan di Pasar Mardika.

Ditreskrim Polda Maluku terus melakukan upaya penindakan dan penertiban terhadap praktik pemerasan melalui pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal (Direskrim)

Kepolisian merupakan bentuk intensifikasi dari kegiatan penegakan hukum reguler yang dilakukan secara terencana, terukur, dan sistematis dengan tujuan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Berbeda dengan operasi khusus yang bersifat temporal dan responsif terhadap kondisi tertentu, KRYD merupakan bagian integral dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direskrim yang dilaksanakan secara berkelanjutan namun dengan intensitas, frekuensi, dan cakupan yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan rutin biasa.

Sasaran utama Operasi KRYD sangat beragam tergantung pada analisis kejahatan yang dominan di wilayah operasi, namun secara umum mencakup Tindak Pidana Premanisme dan Pemerasan khususnya praktik-praktik pungli (pungutan liar), Pemalakan di Pasar, Terminal, Pelabuhan, atau lokasi usaha dengan modus menawarkan jasa keamanan ilegal, jasa parkir liar, atau pungutan-pungutan tanpa dasar hukum yang jelas Tindak Pidana Narkotika melalui razia mendadak di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi transaksi atau penyalahgunaan narkoba seperti Diskotik, Karaoke, Hotel, Kos-kosan, atau rumah-rumah yang terindikasi sebagai bandar atau pengedar.

Menurut Bpk M Taufan Lestaluhu yang diwawancarai pada Jumat, 30 Januari 2026, menyatakan bahwa langkah yang efektif untuk memberantas tindak pidana pemerasan dengan modus iuran keamanan di Pasar Mardika adalah dengan membentuk call center pengaduan yang ditempatkan di berbagai titik di kawasan Pasar Mardika. Upaya ini bertujuan untuk mempermudah para pedagang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan anggota Ditreskrim Polda Maluku, 30, Januari 2026.

maupun masyarakat yang berada di lingkungan pasar dalam menyampaikan pengaduan apabila terjadi tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Selain itu, Aparat yang bertugas di wilayah tersebut harus Berintegritas, yang berarti Aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Integritas tercermin dari sikap konsisten antara perkataan dan perbuatan, kepatuhan terhadap hukum dan kode etik, serta keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparat yang berintegritas juga bersikap adil, tidak menyalahgunakan wewenang, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan integritas yang tinggi, aparat mampu membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan rasa keadilan, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Selain Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki peran dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan di Pasar Mardika. Kewenangan Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Mekanisme operasional Satpol PP dalam menangani kasus pemerasan dengan modus iuran keamanan di Pasar Mardika dimulai dari tahap pengumpulan informasi dan data melalui berbagai sumber seperti laporan pedagang, pengaduan masyarakat, informasi dari pengurus pasar, atau hasil patroli rutin petugas di lapangan. Informasi yang dikumpulkan mencakup identifikasi pelaku atau kelompok yang melakukan pungutan ilegal, modus operandi yang digunakan (apakah dengan ancaman verbal, intimidasi fisik, atau kekerasan), frekuensi dan waktu pemungutan, besaran pungutan yang dipaksakan, jumlah pedagang yang menjadi korban, serta ada tidaknya backing atau perlindungan dari pihak tertentu yang membuat praktik tersebut berlangsung lama tanpa ada penindakan.

#### **i. Kendala Pemberantas Pemerasan Bermodus Iuran Keamanan**

Dalam Penegakan Hukum, Tentunya ada kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana pemerasan bermodus iuran keamanan di pasar mardika menghadapi beberapa kendala yakni, Keengganan pedagang untuk memberikan kesaksian merupakan hambatan sistemik yang berakar pada rasa takut mendalam (*deep-rooted fear*) terhadap ancaman pembalasan,

intimidasi berkelanjutan, atau bahkan kekerasan fisik dari pelaku atau jaringan premanisme yang melindungi mereka. Pedagang yang menjadi korban pemerasan berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka bergantung sepenuhnya pada Pasar Mardika sebagai sumber mata pencaharian utama, sehingga kehilangan akses ke lokasi jualan atau mengalami gangguan terhadap usaha mereka akan berdampak langsung pada kemampuan ekonomi untuk menghidupi keluarga.

Menurut keterangan dari Anggota Direskrim Polda Maluku, Bpk M Taufan Lestaluhu, Pedagang yang dalam hal ini menjadi korban dalam kasus ini enggan untuk memberikan informasi atau kesaksian tentang kejahatan yang di lakukan oleh pelaku pemerasan, hal ini disebabkan karena rasa takut akan intimidasi yang di lakukan oleh pelaku, selain itu para pedagang tidak ingin membuat masalah baru yang membuat para pedagang tidak leluasa dalam berdagang.

Kendala berikntnya yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum ialah Perlawanan aktif dari pelaku ketika dilakukan operasi penindakan, yang menimbulkan risiko keamanan serius bagi petugas dan dapat menggagalkan upaya penegakan hukum. Pelaku pemerasan yang umumnya adalah preman atau kelompok terorganisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku kejahatan konvensional lainnya, yaitu mereka cenderung lebih berani melakukan perlawanan fisik karena merasa memiliki "kekuasaan" di wilayah tersebut.

Perlawanan pelaku juga dimanifestasikan dalam bentuk strategi menghindar dan berpindah lokasi ketika mengetahui akan ada operasi penindakan, dimana jaringan informan mereka yang ada di kalangan pedagang, pengurus pasar, atau bahkan oknum aparat memberitahu lebih dulu sehingga pelaku dapat menghilang sebelum petugas tiba di lokasi, atau mereka sementara waktu menghentikan kegiatan pemungutan dan berpindah ke pasar lain atau wilayah lain hingga situasi dianggap aman, kemudian kembali lagi setelah operasi selesai dan melanjutkan praktik pemerasan dengan modus yang mungkin sedikit dimodifikasi untuk menghindari deteksi.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemerasan dengan modus iuran keamanan di Pasar Mardika Kota Ambon merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi dan telah berkembang menjadi pola yang sistematis dalam aktivitas perdagangan. Praktik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi pedagang yang rentan melalui ancaman dan intimidasi, sehingga memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif, namun implementasinya belum berjalan secara optimal dalam memberantas praktik tersebut secara menyeluruh.

Selanjutnya, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketakutan korban untuk melapor akibat adanya tekanan dari pelaku, serta keterbatasan sarana dan prasarana aparat penegak hukum. Selain itu, adanya hubungan ketergantungan antara pelaku dan pedagang turut memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta pemberian perlindungan yang lebih efektif kepada korban agar tercipta lingkungan pasar yang aman, tertib, dan berkeadilan.

## Referensi

### Jurnal

Deassy.J.A Hehanussa dkk, (2017) *“Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang di Maluku”*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1.

Wahyu Thovyan, Johanis S V Peilouw, Yanti A Lewerissa (2023), *Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Alam Laut Dan Akibat Hukumnya Menurut UNCLOS 1982*, PATTIMURA Law Study Review, Vol. 40, No. 1.

Y.A. Lewerissa, M. Ashri, Muhadar, & Abd Asis. (2020). *“TINDAK PIDANA HUKUM DI BIDANG PERIKANAN”*, Jurnal AYER, Vol. 27, No. 2.

### BUKU

Soerjono Soekanto, (2008) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

R. Soesilo, (1995) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Satjipto Rahardjo, (2009) *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2012) *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yanti A Lewerissa dan D.J.A Hehanussa, (2022) *“Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus Pidana”*, 2022.